



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2018
T E N T A N G

INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN DAERAH DAN TATA CARA PENDATAAN
MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas kelancaran program penanggulangan kemiskinan diperlukan Indikator Lokal Kemiskinan Daerah dan Tata Cara Pendataan Masyarakat Miskin Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menentukan sasaran masyarakat miskin sebagai penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati, tentang Indikator lokal Kemiskinan Daerah dan Tata Cara Pendataan Masyarakat Miskin kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alenia ke 4 “memajukan kesejahteraan umum”
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
 10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/Huk/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 176, Tambahan Lembaran Daerah

- Nomor 138);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 145);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN DAERAH DAN TATA CARA PENDATAAN MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur;
2. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Indikator adalah kriteria yang menggambarkan kondisi;
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran perkapita selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup standar minimum;
6. Kebutuhan minimum adalah batas minimum pengeluaran perkapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan dan non pangan yang digambarkan dengan garis kemiskinan;
7. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pendataan keluarga miskin.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memperoleh data keluarga miskin yang sesuai dengan kondisi daerah.

BAB III
BATAS PEMENUHAN KEBUTUHAN MINIMUM KELUARGA
Pasal 4

1. Batas pemenuhan kebutuhan minimum keluarga dijadikan sebagai dasar dalam penentuan indikator lokal kemiskinan.
2. Batas pemenuhan kebutuhan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. kebutuhan pangan sebesar nilai rupiah dari pengeluaran untuk makanan yang menghasilkan energi 2.100 kilo kalori untuk 1 (satu) orang sehari;
 - b. kebutuhan non pangan yang mencakup pengeluaran untuk perumahan, penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang-barang tahan lama serta barang dan jasa esensial lainnya.

BAB IV
INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN
Pasal 5

1. Indikator lokal kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebagai berikut :
 - 1) Kondisi Realitas Keluarga;
 - a. Jumlah anggota keluarga.
 - b. Jumlah anggota keluarga masih sekolah.
 - c. Jumlah anggota keluarga bekerja (termasuk KK).
 - d. Jumlah KK dalam 1 (satu) rumah.
 - 2) Kondisi Rumah;
 - a. Status kepemilikan ;
 - b. Luas bangunan ;
 - c. Material atap ;
 - d. Material lantai ;
 - e. Material dinding ;
 - f. Sumber air bersih ;
 - g. Toilet/WC ;
 - h. Penerangan rumah ;
 - i. Bahan bakar dapur ;
 - j. Perabot rumah ;
 - k. Transportasi ;
 - 3) Kondisi Sosial Ekonomi ;
 - a. Pendidikan Kepala Keluarga ;
 - b. Pekerjaan Kepala Keluarga ;
 - c. Total penghasilan dalam satu keluarga ;
 - d. Keluarga yang sakit kronis/menahun ;
 - e. Aset yang dimiliki dan bisa dijual dalam waktu cepat ;
 - 4) Status keanggotaan program ;
 - a. JKN-KIS (Jaminan kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat) ;
 - b. PKH (Program Keluarga Harapan) ;
 - c. KIP (Kartu Indonesia Sehat) ;
 - d. RASKIN (Beras Miskin) ;

Pasal 6

1. Indikator lokal kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diukur dengan menggunakan instrumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Masing-masing indikator sebagaimana tertuang dalam instrumen penilaian dinilai dengan rentang 1 sampai 4 dan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai total hasil penilaian.
3. Hasil penilaian dari instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut :
 - a. keluarga sangat miskin apabila berada pada rentang nilai 20 sampai dengan 30;
 - b. keluarga miskin apabila berada pada rentang nilai 31 sampai dengan 40
 - c. Keluarga hampir miskin apabila berada pada rentang nilai 41 sampai dengan 50;
 - d. keluarga rentan miskin apabila berada pada rentang nilai 51 sampai dengan 60

BAB V PENDATAAN Pasal 7

1. Indikator lokal kemiskinan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 digunakan untuk pendataan masyarakat miskin yang dapat digunakan sebagai penentuan sasaran penerima bantuan program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur maupun Anggaran Pendapatan (APBD) dan Belanja Negara (APBN).
2. Pendataan dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk.
3. Hasil pendataan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan terlebih dahulu
4. Data hasil pendataan dari masing-masing desa/kelurahan yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Desa dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa dapat diusulkan ke tingkat kabupaten sebagai calon penerima bantuan program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram
Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 26 Juli 2018
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

TTD

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 26 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENSERAM BAGIAN TIMUR,

TTD

SYARIF MAKMUR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


CHERLY USMAN, SH
NIP : 19710209 200604 2 020

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 354